

Pentingnya Pendidikan bagi Pemangku Kepentingan Negara


Lilimiwirdi, S.S., M.Hum.



Majunya suatu negara tergantung dari pendidikan pejabat dan warga negaranya. Begitu juga dengan sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. Kemajuannya sistem pemerintahan juga tergantung dengan pendidikan dari pejabatnya. Pejabat di sini, tidak hanya yang bekerja di lembaga negara, wakil rakyat, pejabat pemerintah atau negara, pejabat swasta, pejabat publik, tetapi juga pejabat di badan usaha milik negara (BUMN).

Di mana akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan korupsi bernilai 271 triliun Rupiah. Harta kekayaan ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Praktik korupsi ini melibatkan sejumlah penyelenggara atau pejabat negara, pejabat swasta terutama BUMN, artis, dan sebagainya. Betapa tidak jumlah korupsi 271 triliun Rupiah itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat kesejahteraan rakyat, seperti menghambat pembangunan jalan dan jembatan atau untuk memperbaiki jalan yang berlubang-lubang dan jembatan runtuh, pemukiman penduduk yang kumuh yang tidak terbangun, bayi-bayi kekurangan gizi, meningkatnya kemiskinan, serta kesenjangan sosial yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin. Dengan banyak perilaku korupsi ini bisa menurunnya tingkat kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Lalu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin berkurang

Mengapa korupsi ini sering terjadi di Indonesia? Salah satunya adalah karena pendidikan umum atau pendidikan tinggi, baik itu pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi diberikan untuk kalangan tertentu. Namun, tidak sebanding dengan pendidikan agama yang ada di dalamnya. Pendidikan agama hanya diberikan 2 sks atau 2 jam mata pelajaran, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Lalu, pendidikan agama yang dalam hanya diberikan untuk kalangan tertentu, seperti untuk guru, ustadz dan ustadzah, rohaniwan, dan sebagainya. Selain itu, pendidikan agama ini hanya ada di pesantren, sekolah Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN), dan sebagainya.



Pendidikan agama yang 2 SKS atau 2 jam pembelajaran tadi itu yang didapat oleh lembaga negara, wakil rakyat, pejabat swasta, pejabat BUMN, pejabat publik, dan sebagainya ketika dia memasuki dunia kerja. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah tamat dan bekerja, mereka mencari kekayaan. Lalu, kekayaan itu digunakan untuk keluarga dan keturunan mereka tanpa mengindahkan hak rakyat Indonesia, hak-hak orang lain, dan fakir miskin di dalamnya.



Berikut contoh rendahnya pendidikan di kalangan pemangku kepentingan negara atau pejabat negara adalah persyaratan menjadi calon anggota legislatif (caleg). Caleg adalah calon pejabat negara yang akan memimpin dan menyuarakan kebenaran dan membuat undang-undang. Rendahnya pendidikan menjadi caleg pada pemilu tahun 2024 dapat dilihat dari persyaratannya sebagai berikut: 1. Kartu Tanda Penduduk sebagai warga negara Indonesia; 2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; 3. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; 5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; 6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; 7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; 8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pengurus pada badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 9. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu; 10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; 11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.


Dari data di atas, dapat dilihat persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif yang masih minim, baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pendidikan agama. Hal ini adalah pada syarat nomor 2. yaitu persyaratan caleg meliputi bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Artinya, dari persyaratan di atas, tamatan SMP dan SMA sudah bisa syarat menjadi caleg. Lalu, pendidikan agama tidak disyaratkan kehadirannya di sini.

Pada hal pendidikan agama sangat penting bagi pejabat negara. Apa dampaknya jika pendidikan agama dan pendidikan tinggi itu kurang bagi calon legislatif? Salah satu dampaknya adalah hukum dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden itu tidak valid. Dalam praktiknya di lapangan, penerapan hukum terjadi tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Jarang kasus-kasus korupsi yang besar itu bisa diadili. Namun, kasus pencurian yang kecil bisa diadili sampai ke pengadilan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang besar, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), korupsi Bank Century, Korupsi e-KTP, dan sebagainya. Sampai saat ini, koruptornya bisa hidup bebas dan kalau dipenjara sel tahanannya, seperti hotel. Mereka bisa hidup enak di sel tahanan karena pengacaranya banyak yang bisa membelanya. Kalau yang kena kasus korupsi atau pencurian itu rakyat kecil, seperti mencuri kayu bakar atau kakao tidak ada yang mau membela. Karena mereka tak punya uang dan amalan dari pengacara tak bisa diandalkan untuk membelanya. Hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi yang jumlahnya 271 Triliun Rupiah, banyak yang mendaftar untuk menjadi pengacara karena mereka memiliki banyak uang. Lalu, tidak banyak kasus korupsi ini yang bisa diberantas sampai ke akar-akarnya.



Cara memberantas dan memperkecil kasus korupsi di Indonesia ini adalah dengan jalan pendidikan. Karena korupsi itu bersistem. Di dalam sebuah sistem ada beberapa orang yang tidak ada maksud untuk korupsi, tetapi teman-teman yang lain melakukan korupsi, yang tidak ikut itu akan menjadi ikut karena sistem dan teman-teman yang lain mempengaruhinya. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan secara menyeluruh bagi pemangku kepentingan negara dan masyarakat.



PUTUSKAN RANTAI KORUPSI

Pendidikan yang diberikan tidak hanya pendidikan formal dan informal, tetapi juga pendidikan agama. Pendidikan formal di sini adalah tamat D-3, S-1, S-2, dan S-3. Pendidikan nonformal, seperti lembaga kursus, pusat pelatihan, dan majelis taklim. Begitu juga dengan pendidikan agama, seperti menambah materi agama terutama di bidang aqidah atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, muamalah, shalat, zakat, infak, sedekah, ekonomi Islam, dan sebagainya. Lalu, pelaksanaan pendidikan agama bisa diterapkan dalam institusi pendidikan umum dan pendidikan tinggi ditambah jumlah jam atau SKS-nya, seperti 6 sampai 10 SKS. Bagi yang nonmuslim, coba dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Bagaimana kita memiliki kelebihan harta akibat korupsi? Orang lain terlantar dan menderita gara-gara kita. Kemanakah hati nurani atau ruh kita sebagai manusia.



Hal ini bertujuan agar eksistensi kehidupan beragama harus lebih ditingkatkan keberadaanya di sekolah, di kampus, di instansi pemerintah, dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya materi agama tadi, pemeluknya dituntun ke jalan yang lurus karena mereka takut dengan dosa ketika melaksanakan korupsi dan memakan uang rakyat pun merupakan buatan yang hina. Begitu juga yang non muslim merasa malu untuk melakukan korupsi karena perbuatan itu tercela dan menyakitkan bagi orang lain. Selain itu, Undang-undang bisa dibuat dan diterapkan sebaik mungkin dan seadil-adilnya di tengah-tengah masyarakat sehingga pemberantasan tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai lembaga, instansi pemerintah, swasta, BUMN, dan di tengah-tengah masyarakat dapat dilakukan sampai ke akar-akarnya.